



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT  
DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Barat Daya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
16. Kecamatan adalah perangkat yang mempunyai wilayah kerja tertentu;

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, bupati harus memperhatikan asas :

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang Kendali;
- g. Tata Kerja yang Jelas, dan
- h. Fleksibilitas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - 2) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - 4) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  - 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal,

bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- 14) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- 17) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 18) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

f. Kecamatan terdiri dari :

- 1) Kecamatan Pulau Letti, dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Wetar, dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Wetar Timur, dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Pulau Masela, dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Pulau Wetang, dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Wetar Barat, dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Moa Lakor, dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Damer, dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Dawelor Dawera, dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Mдона Hyera, dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Kepulauan Romang, dengan Tipe A;
- 14) Kecamatan Kisar Utara, dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Pulau Lakor, dengan Tipe A;
- 16) Kecamatan Babar Timur, dengan Tipe A;

17) Kecamatan Wetar Utara, dengan Tipe A.

#### Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah;
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KEPEGAWAIAN

## Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan masing-masing Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah dan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun 2018.

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelurahan yang sudah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Susunan Organisasi Kelurahan yang baru.

#### Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
- (3) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2014 tentang Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perangkat Daerah;
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 24 November 2016  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

ttd

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 24 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR

9 TAHUN 2016

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA :

30, 09/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

RUFINA MELSASAIL, SH  
NIP. 19770731 200312 2 006

PENJELASAN



ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah secara jelas juga mengatur mengenai prinsip penataan organisasi Perangkat daerah yang rasional, proportional, efektif dan efisien. Sedangkan asas pembentukan perangkat daerah meliputi asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan

pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A dengan skor besar, Tipe B dengan skor sedang, dan Tipe C dengan skor kecil. Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah yaitu Tipe A, sedangkan sekretariat DPRD Tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan Dinas tipe C; Badan tipe A, dan Badan tipe B serta kecamatan tipe A. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Dearah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah Pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat dan berdaya guna

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian Habis tugas” adalah Pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Peraturan Bupati sebagai pengaturan lebih lanjut harus memperhatikan asas-asas dalam pembentukan Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan non formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN  
2016 NOMOR 9